

***SALINAN***

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

**PROVINSI SULAWESI BARAT**

# KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 376 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**TAHUN 2021**

BUPATI POLEWALI MANDAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai Polisi Pamong Praja dalam jabatan fungsional, perlu dilakukan penilaian terhadap kegiatan Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja yang disusun dalam bentuk Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit;

 b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penilaian angka kredit secara terencana, terpadu dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037;

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja;

 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;

 10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 265);

 11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

 Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

 Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional dan Sekretariat Tim Penilai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :

1. Ketua merangkap anggota :
2. bertanggungjawab melakukan penilaian angka kredit atas setiap prestasi kerja Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja;
3. membantu pembagian tugas anggota Tim Penilai.
4. Sekretaris merangkap anggota :
5. melakukan penilaian angka kredit atas setiap prestasi kerja Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja;
6. bertanggungjawab terhadap kesiapan administrasi, pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan penilaian angka kredit.
7. Anggota :
8. melakukan penilaian angka kredit atas setiap prestasi kerja Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja;
9. menghimpun, mengelola dan menyusun data-data serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua yang berkenaan dengan pelaksanaan penilaian angka kredit Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja.

 KETIGA : Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :

1. Ketua :
2. bertanggungjawab mengatur pembagian tugas anggota sekretariat Tim Penilai;
3. Memproses hasil kerja dan memberikan arahan kepada anggota untuk mencatat dan memeriksa kelengkapan dokumen Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit.
4. Anggota :
5. menyiapkan bahan yang diperlukan untuk penilaian angka kredit Polisi Pamong Praja;
6. menyampaikan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit yang memenuhi syarat untuk dilakukan penilaian kepada Ketua Tim Penilai;
7. menyiapkan bahan laporan dan berita acara hasil rapat Tim Penilai;
8. memproses hasil penilaian angka kredit dan penetapan angka kredit oleh Tim Penilai dan menyampaikan hasilnya kepada pejabat pengusul.

 KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.

 KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali

pada tanggal 15 April 2021

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

 **ttd**

 **ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 15 April 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

**MASRI USMAN, SH, M.Si**

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19630420 198503 1 013